



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor :430-09/006/SIPA/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasiandian Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan; maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan "Surat IzinPraktikApoteker" kepada :

EKA JULISTIAWATI NASRUDDIN

Tempat/Tanggal Lahir	:	TONASA, 26 JULI 1991
Alamat Rumah	:	JL. DAHLIA NO. 48 TONASA 1 KEL/DESA TONASA BALOCCI KAB. PANGKEP.
No.STR	:	VB00000929288810
STR Berlaku Sampai dengan	:	SEUMUR HIDUP.
Untuk Berpraktik Sebagai	:	APOTEKER MANDIRI
Nama Apotik	:	KLINIK MAHARANI
Alamat Praktik	:	JL. MAWAR KEC. PANGKAJENE KAB. PANGKEP.
Masa Berlaku SIPA	:	26 Juli 2030
No. Rek Dinas Kesehatan	:	057/Dinkes-Pk/SDK/VI/2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di :Pangkajene
Pada tanggal : 5 Juni 2025

**a.n. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KEPALA DINAS**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I / IV b
NIP. 19730202 199803 2 010

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

Biaya Retribusi : Rp. 0,- (Nol Rupiah).